



PUTUSAN

Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARDIANSYAH alias HAMKA
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 10 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kemauan 3 No.19 Makassar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Penjual ikan
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : SUJALI
Tempat lahir : Nganjuk
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 06 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kerung-Kerung Ir. Santaria Makassar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
- III. Nama lengkap : MUH. IRZAN
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 08 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Maccini Tengah Makassar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH alias HAMKA, Terdakwa II SUJALI dan Terdakwa III MUH. IRZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" mel;anggar pasal 363 ayat (1) ke 3KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDIANSYAH alias HAMKA, Terdakwa II SUJALI dan Terdakwa III MUH. IRZAN dengan pidana penjara selama dikurangi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu "Dikembalikan kepada saksi Sukmawati"
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang berisi permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I. ARDIANSYAH alias HAMKA bersama dengan terdakwa II. SUJALI dan terdakwa III. MUH. IRZAN, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kesatuan 4 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I. ARDIANSYAH alias HAMKA bersama dengan terdakwa II. SUJALI dan terdakwa III. MUH. IRZAN bersepakat untuk melakukan pencurian dan selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah saksi korban Lk. ABD. RAHIM di Jl. Kesatuan 4 Makassar, setelah para terdakwa tiba didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa I. ARDIANSYAH alias HAMKA mengambil batu lalu memukulkan batu tersebut ke gembok pintu pagar rumah saksi korban hingga gembok tersebut rusak dan setelah itu terdakwa I membuka pintu rumah saksi korban dan selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh para terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada di ruang tamu berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow kemudian barang-barang tersebut para terdakwa bawa keluar dari dalam rumah saksi korban lalu barang-barang tersebut para terdakwa taruh diatas bak sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pergi barang-barang milik saksi korban tersebut hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumahnya kecurian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 7..00 wita ketika melihat rumah saksi gembok pagarnya sudah dirusak ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Jalaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumahnya kecurian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 7..00 wita ketika melihat rumah saksi gembok pagarnya sudah dirusak ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I. ARDIANSYAH alias HAMKA bersama dengan terdakwa II. SUJALI dan terdakwa III. MUH. IRZAN bersepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah saksi korban ABD. RAHIM di Jl. Kesatuan 4 Makassar, setelah para terdakwa tiba didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa I. ARDIANSYAH alias HAMKA mengambil batu lalu memukulkan batu tersebut ke gembok pintu pagar rumah saksi korban hingga gembok tersebut rusak dan setelah itu terdakwa I membuka pintu rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah pintu pagar terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada di ruang tamu berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow kemudian barang-barang tersebut para terdakwa bawa keluar dari dalam rumah saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut para terdakwa taruh diatas bak sepeda motor dan selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pergi barang-barang milik saksi korban tersebut hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Memiliki Barang Secara Melawan Hukum ;
4. Pada Waktu Malam Pada sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;
5. Yang dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Bersama sama ;
6. Yang Dilakukan Dengan Masuk ke tempat Kejahatan itu atau Mencapai Barang untuk Diambilnya Dengan Cara Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan tiga orang laki laki yang bernama Ardiansyah alias Hamka, Sujali dan Muh Irzan yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsure ke satu telah terpenuhi ;

Unsur 2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dibawah kekuasaannya yang nyata dari pelaku sedangkan yang dimaksud dengan barang sebagai obyek yang diambil adalah tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi bisa sebagian saja yang menjadi milik orang lain ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I. Ardiansyah bersama dengan terdakwa II Sujali dan terdakwa III Muh Irzan bersepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah saksi korban Abd. Rahim di Jl. Kesatuan 4 Makassar, setelah para terdakwa tiba didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa I. Ardiansyah mengambil batu lalu memukulkan batu tersebut ke gembok pintu pagar rumah saksi korban Abd Rahim hingga gembok tersebut rusak dan setelah itu terdakwa I membuka pintu rumah saksi korban Abd Rahim kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Abd Rahim kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban Abd Rahim yang berada di ruang tamu berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow kemudian barang-barang tersebut para terdakwa bawa keluar dari dalam rumah saksi korban Abd Rahim dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke dua telah terpenuhi ;

Unsur 3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki dikehendaki secara tanpa hak dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dan perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. Ardiansyah bersama dengan terdakwa II Sujali dan terdakwa III Muh Irzan mengambil barang-barang milik saksi korban Abd Rahim yang berada di ruang tamu berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow adalah dilakukan dengan cara melawan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Abd. Rahim ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke empat telah terpenuhi ;

Unsur 4. Pada Waktu Malam Pada sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. Ardiansyah bersama dengan terdakwa II Sujali dan terdakwa III Muh Irzan mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow adalah dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Abd. Rahim ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke lima telah terpenuhi ;

Unsur 5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa para pelaku terdiri dari dua orang atau lebih yang dalam melakukan tindakannya secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung serta adanya kesadaran diantara para pelaku dengan siapa dia bekerja sama dan dalam rangka apa kerja sama tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa Ardiansyah, terdakwa Sujali dan terdakwa Muh Irzan dalam melakukan tindakan mengambil barang-barang milik saksi korban Abd Rahim yang berada di ruang tamu berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita sejak awal sampai selesainya perbuatan dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini ternyata dalam mewujudkan tindak kejahatannya adalah dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing sejak awal terdapat kesamaan kehendak dan tujuan dan ada rangkaian kerja sama secara sadar diantara para terdakwa sehingga terwujud tindakannya ; ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke lima telah terpenuhi ;

Unsur 6. Yang Dilakukan Dengan Masuk ke tempat Kejahatan itu atau Mencapai Barang untuk Diambilnya Dengan Cara Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I. Ardiansyah bersama dengan terdakwa II Sujali dan terdakwa III Muh Irzan bersama sama menuju ke rumah saksi korban Abd. Rahim di Jl. Kesatuan 4 Makassar, setelah para terdakwa tiba didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa I. Ardiansyah mengambil batu lalu memukulkan batu tersebut ke gembok pintu pagar rumah saksi korban Abd Rahim hingga gembok tersebut rusak dan setelah itu terdakwa I membuka pintu rumah saksi korban Abd Rahim kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Abd Rahim kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban Abd Rahim yang berada di ruang tamu berupa 8 (delapan) buah pintu kayu bayam, 5 (lima) buah pintu besi dan 1 (satu) buah Gurinda merk Krisbow kemudian barang-barang tersebut para terdakwa bawa keluar dari dalam rumah saksi korban Abd Rahim dan dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke enam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUH Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH alias HAMKA, Terdakwa II SUJALI dan Terdakwa III MUH. IRZAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah pintu kayu bayam,
 - 5 buah pintu besi ,
 - 1 (satu) buah gerinda nerk crisbow,"Dikembalikan kepada saksi Abd Rahim"

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Basuki Wiyono, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Daniel Pratu, S.H.,M.H. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Saenal Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Rizal Djamaludin, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Saenal Mustafa, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)